

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah menurut bahasa ialah meliputi konsumsi seluruh barang yang dimiliki. Yang kami maksud dengan penghidupan adalah segala bentuk pemenuhan pengeluaran manusia untuk diri mereka sendiri dan keluarganya, seperti sandang, pangan, dan papan.¹ Maksud nafkah disini adalah pemberian pembelanjaan kepada anak dari seorang ayah baik dalam keluarga yang utuh maupun pasca perceraian.

Pengasuhan anak merupakan pemenuhan berbagai aspek kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder anak. Pengasuhan mencakup aspek seperti pendidikan, biaya hidup, kesehatan, perdamaian dan semua aspek yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan finansial seorang anak, materi mutlak diperlukan, oleh karena itu Nafkah ayah harus memenuhi segala kebutuhannya.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal perceraian, hak asuh anak belum baligh atau berusia di bawah 12 tahun ialah hak ibu. Bagi anak yang *mumayyiz*, maka pengasuhan anak tersebut berada ditangannya sendiri yakni ia mempunyai hak untuk memilih mengikuti ibu atau ayahnya. Dalam hal

¹ Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, n.d.), 49.

² Moh.Ali.Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 244.

memelihara atau mengembangkan hartanya, menjadi tanggung jawab orang tua yang mengasuhnya.³ Sebab anak yang *mumayyiz* memang mempunyai hak untuk memilih ikut dengan siapa diantara kedua orangtuanya, namun apakah ibu lebih mampu mengurus anak dibandingkan bapaknya atautkah ibu yang lebih bertanggung jawab terhadap anak dibandingkan bapaknya, maka seorang ibu mempunyai hak lebih banyak dari pada ayah dan anak tidak harus memilih diantara keduanya, karena pada usia ini jiwa anak masih lemah, kekanak-kanakan dan suka bermain.⁴

Jika setelah perceraian anak tersebut diasuh oleh orang lain selain bapaknya, maka nafkah anak bagi bapaknya adalah wajib dan bapak harus memberikan gaji kepada orang yang mengasuh anak tersebut, sebagaimana halnya seorang perempuan yang sedang menyusui anak tersebut juga menerima gaji untuk menyusui itu.⁵

Kewajiban bagi orang tua yang mampu untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka yang miskin seperti pendapat imam mazhab yakni Imam Ahmad berkata: “Jika anak tersebut miskin atau menganggur, nafkah ayahnya tidak akan hilang jika ia tidak mempunyai penghasilan atau harta.”⁶ Oleh karena itu, meskipun anak sudah dewasa, namun jika ia miskin, kewajiban ayah untuk

³ Vivi Kurniawan, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 25.

⁴ Vivi Kurniawan, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 26.

⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazary, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2009), 869.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1978), 452.

menyediakan sandang, pangan, dan papan tetap wajib baginya. Para jumbuh ulama berpendapat bahwa mengasuh anak itu wajib dan menafkahnya juga wajib.⁷

Pasal 41 UU Perkawinan mengatur, karena putusnya perkawinan, maka seorang suami tetap wajib menafkahi anak.⁸ Hal ini juga ditegaskan KHI dalam Pasal 105.⁹ UU Perkawinan juga mengatur bahwa apabila ayah memang benar-benar tidak sanggup melaksanakan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa biayanya juga harus ditanggung oleh ibu.

Deklarasi ini diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan tentang Konvensi Hak Anak Pasal 18 ayat 1, dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 yang mengesahkan tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pasal 16 (d) pada pokoknya menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan anak merupakan tanggung jawab bersama oleh kedua orang tuanya.

Besarnya tunjangan anak yang dibayarkan kepada seorang anak ditentukan oleh Islam yakni berdasarkan kemampuan ayah.¹⁰ Untuk menetapkan

⁷ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat*, (Tangerang: Ismart, 2019), 234.

⁸ Lihat pada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 pasal 41.

⁹ Lihat pada KHI pasal 105.

¹⁰ Vivi Kurniawan, *Pengasuhan Anak*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 21.

besaran nominal nafkah bagi anak, hakim dalam membuat keputusan melihat pada pendapatan suami.¹¹

Apabila seorang ayah mendapat pahala yang besar karena menafkahi keluarganya, maka apabila ia lalai menunaikan kewajiban menafkahi anak dan keluarganya, sedangkan ia mampu, maka ia berdosa besar. Karena menurut hukum syar'i memberikan nafkah kepada anak ialah wajib, maka jika tidak ditunaikan akan mengakibatkan imbalan dalam bentuk dosa.¹²

Nafkah anak yang harus diberikan mencakup banyak hal, baik dari segi materi maupun non materi. Hal-hal yang berupa materi dapat mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal, yang disediakan sesuai dengan kemampuan ayah. Pengamatan saat ini, ada ayah yang mempunyai penghasilan tetap dan ada pula yang penghasilan tidak tetap, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nafkah yang akan ayah berikan kepada anaknya.

Kewajiban nafkah anak adalah milik ayah dan bukan ibu. Maka hal ini berlaku sesuai pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan, jika ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya dan anak membutuhkan nafkah tersebut, maka berlaku hukum ini. Karena nafkah anak adalah kewajiban bagi bapak, sehingga bapak tidak boleh melepaskannya. Juga ketika dalam situasi seorang anak tumbuh besar dalam keadaan sakit parah sehingga ia tidak dapat

¹¹ Masrukhin, Meliana Damayant: *Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)*. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 5, Nomor 1, 2020, 33.

¹² Muhammad Makki Nashr Al-Juraisy, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2016), 215.

menghidupi dirinya sendiri karena tidak dapat bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ayah bertanggung jawab memberi makan anak-anaknya.¹³ Ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Apabila bapaknya tidak mampu atau miskin, maka kewajiban nafkahnya dialihkan kepada kakek dari ayah. Jika kakek tidak mampu atau dalam keadaan miskin, maka kewajiban nafkah menjadi milik ibu. Kemudian berpindah kepada ayah dari ibu dan ibu dari ibu, serta kemudian kepada ibu dari ayah (nenek dari ayah). Ketiga orang ini memiliki kewajiban memberikan nafkah anak yang setara saat mereka adalah tiga orang kaya. Namun jika di antara mereka ada yang kaya dan ada pula yang tidak, maka orang kaya inilah yang terutama wajib.¹⁴

Adapun ayat Al-Qur'an yang mewajibkan nafkah oleh ayah terhadap anaknya yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

¹³ Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, n.b.), 191.

¹⁴ Ramlah, *Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama*. Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol 1 No. 1, Juni 2021, 5.

تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ayah mempunyai kewajiban memberikan gaji kepada ibu yang menyusui anaknya, yang juga berarti ayah mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya. Namun dengan cara yang baik dan tanpa membebani apapun pada bapak sendiri.¹⁶

Begitu pula ayah akan bertanggung jawab menyediakan kebutuhan (rizki) anaknya, antara lain pangan, sandang, dan masih banyak kebutuhan lainnya. Ayat ini menjelaskan secara umum bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, baik di keluarga yang utuh maupun bercerai.¹⁷

Adapun hadist yang menjelaskan tentang wajib memberikan nafkah untuk anak dari ayahnya, yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ

إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَتْ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظٍ أَنْ يَحْسِبُ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

¹⁵ Tim Kreatif Kalim, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim,2011), 38.

¹⁶ Imad Al-Din Abi Al-Nida, *Tafsir Ibnu Katsir jilid III*, (Haret Hreik: Dar Al-Fikr, N. D.), 25-33.

¹⁷ Ramlah, *Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama*. Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol 1 No. 1, Juni 2021. 5.

Hadits ini menyatakan hukuman yang sangat berat bagi seorang suami yang mampu menafkahi istri dan anak-anaknya tetapi ia tidak memenuhinya dan menelantarkan mereka.¹⁸

Permasalahan umat Islam yang ada di Indonesia maupun internasional selalu menjadi isu hangat yang perlu dibicarakan, seperti permasalahan hak asuh anak dan tunjangan anak setelah perceraian.¹⁹ Akibat hukum pasca perceraian sangat jelas, baik dari segi kewajiban seorang ayah (mantan suami), maupun kewajiban ibu (mantan istri). Seperti hadhanah anak (pengasuhan) dan nafkah anak setelah perceraian.²⁰

Putusnya perkawinan setelah perceraian menimbulkan banyak akibat hukum yang berbeda-beda baik bagi suami maupun istri, terutama bagi anak-anaknya. Perceraian menimbulkan berbagai persoalan terkait kelanjutan pendidikan dan kebutuhan finansial anak di masa depan.²¹

Setelah melakukan observasi di lapangan, maka ditemukan berbagai keadaan yang terjadi dilapangan dan realitanya terdapat ayah yang enggan

¹⁸ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalany, *Bulughul Maram*, (Bandung: Pt. Mizan Publika, 2012), 668.

¹⁹ Ramlah, *Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama*, Harakat An-Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol 1 No. 1, Juni 2021, 1.

²⁰ Masrukhin, Meliana Damayant, *Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta)*. Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 5, Nomor 1, 2020. 34.

²¹ Ila Nurmila, Azmi Azizah, Robi Awaludin, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan*. Istinbath Volume 15, Nomor 1, 2020, 5.

memberikan tanggung jawab nafkah kepada anaknya yang mana anak tersebut di bawah pengasuhan mantan istrinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penulis memilih judul ini dikarenakan banyaknya ayah yang tidak memberikan tanggung jawab nafkah kepada anaknya pasca perceraian terutama pada saat anak tersebut diasuh oleh mantan istrinya. Walaupun telah terjadi perceraian namun hal ini tidak menggugurkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi dengan melakukan wawancara terhadap responden, yakni ingin mewawancarai ayah responden yang difokuskan dalam penelitian ini dan juga wali selaku responden yang memelihara dan menjaga anaknya.

Dengan sebab ini, maka penulis ingin menelaah lagi untuk mengetahui alasan seorang ayah yang tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Yang akan dikaji lagi dilapangan dan penulis ingin menjadikan tesis dengan judul : “Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak yang Dipelihara Mantan Istri (Studi Kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)?
2. Bagaimana perspektif masyarakat tentang hukum dari keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).
2. Untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang hukum dari keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong).

D. Manfaat Penelitian/ Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian yang diharapkan penulis ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang Hukum Keluarga dan dapat menambah wawasan

pengetahuan bagi pembaca mengenai keengganan ayah memberikan nafkah untuk anaknya yang dipelihara oleh ibunya (mantan istri).

2. Secara Praktis Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti selanjutnya. Penulis juga berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu kajian yang menarik di dalam masyarakat maupun akademisi dibidang Hukum Keluarga yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan bahasan terhadap penelitian- penelitian khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang judul penelitian tersebut, maka penulis akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Keengganan ialah tidak mau atau tidak sudi, yaitu mantan suami tidak mau memberikan nafkah kepada anak yang berada di bawah pengasuhan mantan istrinya.
2. Nafkah adalah bekal hidup sehari-hari berupa materi untuk kebutuhan hidup anak seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan ,serta kesehatan anak.
3. Kecamatan Jaro adalah nama salah satu daerah kecamatan yang terletak di Kabupaten Tabalong yang berada di Kalimantan Selatan, yang merupakan bagian dari provinsi yang ada di Indonesia dan Kecamatan Jaro terdiri dari 9 desa yaitu Desa Namun, Desa Muang, Desa Teratau,

Desa Purui, Desa Nalui, Desa Jaro, Desa Garagata, Desa Solan, dan Desa Lano.

4. Kabupaten Tabalong adalah nama kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu nama daerah yang ada di Indonesia. Terdiri dari 12 kecamatan dan salah satunya Kecamatan Jaro.²²

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik atau objek penelitian yang diteliti penulis, namun penulis belum ada menemukan penelitian yang mengangkat tentang tema ini dan tema yang penulis angkat ialah Keengganan Ayah Memberikan Nafkah Kepada Anak yang Dipelihara Mantan Istri (studi kasus di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, yang mana tema ini belum pernah diteliti sebelumnya. Penulis hanya menemukan penelitian terdahulu yang memiliki topik mirip dengan yang diteliti penulis, akan tetapi memiliki perbedaan dengan tema yang penulis angkat ini, di antara penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Eni Putri Sari Mahasiswi Program Pasca Sarjana Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021 Prodi Ilmu Hukum Keluarga Islam yang berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat

²² Moh.Kusnadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV. Cahaya Agency Surabaya, N.D.), 153.

Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Keluarga”. Dalam tesis ini metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan analisis datanya bersifat kualitatif, dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, seharusnya yang berkewajiban menafkahi anak adalah seorang ayah (mantan suami) meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus. Tetapi pemenuhan nafkah anak yang terjadi di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah cerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha, serta tenaga upah, berdagang, sebagai BPD, guru honorer, dan lain-lain. Kesimpulan lainnya yaitu Pelaksanaan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan Tentang Pemeliharaan Anak pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Artinya seorang ayah harus tetap memenuhi tanggung jawab kewajibannya untuk menafkahi sampai

anak sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi diri sendiri.²³

2. Tesis yang ditulis oleh Jamiliya Susantin sebagai mahasiswa Program Magister Al-Ahwal AL-Syakhshiyah pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014, dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu implementasi pemenuhan kebutuhan nafkah anak pasca putusnya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dimana dalam pemenuhan hak-hak anak ada sebagian yang secara penuh memenuhinya bahkan sebaliknya ada juga yang tidak memenuhinya, atau hanya bersifat pemenuhan yang sementara dan tidak seutuhnya.²⁴
3. Tesis yang ditulis oleh Betra Sarianti Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2018 yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris dan analisis datanya bersifat kualitatif, dari penelitian ini disimpulkan bahwa apabila orang

²³ Eni Putri Sari, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Ilmu Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

²⁴ Jamiliya Susantin, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*, Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

tua bercerai, anak tidak menerima hak-haknya sebagai anak terutama dalam hal nafkah karena tingkat kepatuhan ayah untuk membayar nafkah anak setelah perceraian sangat rendah di kota Bengkulu. Meskipun ada putusan pengadilan yang menetapkan besaran biaya (Hadhanah) nafkah anak, namun putusan pengadilan tersebut tidak dipatuhi oleh si ayah. Kalaupun dipatuhi, besarnya tidak sesuai dengan keputusan pengadilan. Dampak perceraian secara ekonomi mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk hak anak mereka untuk pendidikan.²⁵

4. Tesis yang ditulis oleh Arlizza Muzayyanah, S.H.I Mahasiswi Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2018 Prodi Hukum Islam yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Benguntapan, Bantul, DIY)". Dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan analisis datanya bersifat kualitatif, dari penelitian ini disimpulkan bahwa tidak ada kesadaran hukum seorang ayah menafkahi anaknya setelah bercerai, dan ibu untuk mengurus nafkah anaknya melalui pengadilan atau musyawarah dengan mantan suaminya karena ketidaksadaran hukum mereka. Kultur hukum seperti inilah yang merusak sistem hukum tidak bisa diterapkan dimasyarakat. Kultur

²⁵ Betra Sarianti, *Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian, Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2018.

hukum ini tidak menganggap penting kewajiban ayah harus memberikan nafkah anak mereka pasca perceraian. Tidak adanya kesadaran hukum tentang bagaimana para ibu mengurus nafkah anaknya adalah akibat banyaknya orang yang buta hukum, rasa benci terhadap mantan suami, pasrah dengan keadaan yang menimpanya dan faktor kemandirian seorang ibu dalam menafkahi anaknya sendiri.²⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan di atas, maka penulis akan menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti nantinya. Secara kasat mata maka akan terlihat sama, namun di sini penulis akan melakukan wawancara dengan informan untuk mengetahui dan lebih menekankan kepada alasan yang riil dan lebih jelas lagi kenapa ayah enggan memberikan nafkah kepada anaknya yang dibawah pemeliharaan mantan istrinya terutama yang berada di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga akan lebih rinci memaparkan bahwa ternyata hukum acara di Pengadilan Agama itu berbeda dengan hukum adat dimasyarakat dan pengadilan tidak memberikan keputusan kecuali yang dimohon. Seperti kasus perceraian dimana pengadilan hanya memutuskan perkara perceraian saja apabila tanpa ada tuntutan lain seperti tuntutan nafkah anak yang mana hal ini akan menjadi kerugian bagi anak nantinya. Dalam penelitian ini penulis mengamati putusan pengadilan baik yang mencantumkan nafkah anak setelah perceraian ataupun tidak mencantumkannya

²⁶ Arlizza Muzayyah, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Desa Benguntapan, Bantul, DIY*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

dan kemudian penulis akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait mengenai alasan ayah enggan memberikan nafkah kepada anaknya. Penulis juga mencantumkan besaran nafkah yang diberikan oleh ayah untuk anaknya, apakah sesuai dengan yang seharusnya menurut Islam ataupun Hukum positif, serta penyelesaian hukum yang tepat agar nafkah anak tetap terpenuhi.

Ketika hak asuh diberikan kepada ibunya, maka sering ditemukan bahwa ayah tidak memberikan nafkah untuk anaknya. Penulis ingin meneliti kenapa hal ini bisa terjadi, sedangkan kewajiban ayah tidak gugur hanya karena hak asuh anak tersebut jatuh kepada pihak ibu (mantan istri).

Semua jawaban yang peneliti inginkan akan didapat dari wawancara penulis dengan ayah yang telah bercerai dan peneliti juga mewawancarai wali atau yang mengasuh anak tersebut, serta melakukan wawancara dengan kepala KUA kecamatan Jaro tentang penyelesaian hukum atas keadaan tersebut. Nanti akan dicantumkan hasil dari beberapa informan ini ke dalam hasil penelitian.

Wawancara yang dilakukan tersebar di beberapa desa yang ada di satu kecamatan. Tempat penelitian ini berbeda dengan tempat penelitian terdahulu. Setiap daerah memiliki adat serta kebiasaan yang berbeda sehingga hasil dari penelitian juga akan terdapat perbedaan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk sistematika penulisan direncanakan dalam lima bab, berikut:

Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini sebagai pengantar menuju kepada hal yang akan diteliti. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah sebagai permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian untuk mengetahui tujuan dari dilakukannya penelitian ini dan menjawab permasalahan yang diteliti, juga berisi manfaat penelitian, metode penelitian dan rencana penulisan.

Bab II mengemukakan dasar teori yang berisi tentang kewajiban seorang ayah dalam memberikannya nafkah kepada anaknya, khususnya setelah terjadinya perceraian dan anaknya dipelihara mantan istrinya.

Bab III pada bab ini terdapat metode penelitian yang berisi jenis penelitian, metode penelitian, tempat lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai keengganan ayah memberikan nafkah kepada anak yang dipelihara mantan istri (studi kasus di kecamatan Jaro kabupaten Tabalong).

Bab V penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar Pustaka.